



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SEDIARO ZENDARTO alias PAK ARO bin (Alm) LEDOGO;
2. Tempat Lahir : Nias (Prov. Sumatera Utara);
3. Umur / Tgl. : 55 Tahun / 11 Maret 1967;
- Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegar : Indonesia;
- aan
6. Tempat Tinggal : PT. Musim Mas Estate IV No. 140, RT. 002 RW. 008, Kel. Pangkalan Lesung Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Runah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sediario Zendarto alias Pak Aro bin (Alm) Ledogo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sediario Zendarto alias Pak Aro bin (Alm) Ledogo dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 06 Desember 2021;
- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 13 Desember 2021;
- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 22 Desember 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register: PDM - 02/Eoh.2/Rengat/12/2022:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Sediario Zendarto alias Pak Aro bin (Alm) Ledogo bersama-sama dengan Sdr. Ramlan Marbun (DPO) dan Sdr. Sawaluhudin, pada waktu antara hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, di Dusun 5 RT. 020 RW. 010 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ramlan Marbun (Termasuk dalam Dafrar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Sawaluhudin mengambil tandan buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Candra Cyrinus Purba yaitu di Dusun 5 RT. 020 RW. 010 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu dengan titik koordinat -0°12'39,95924° S 102°16'29,04355° E, pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Enggrek, 1 (satu) buah Kampak, dan 1 (satu) buah Rojok untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu setelah dilangsir dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke 1 (satu) buah Keranjang, hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Ramlan Marbun (DPO) lakukan pada batang buah pohon yang terdapat buah kelapa sawit yang sudah matang. Kemudian, Sdr. Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen Tanda Buah Segar (TBS) dari pohonnya, lalu Terdakwa melangsir TBS tersebut dari Kebun menuju ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BM 1287 AW, setelah TBS terkumpul di dalam mobil, selanjutnya Sdr. Sawaluhudin yang membawa mobil menuju Peron CV. Dua Kawan Sejahtera untuk menjual TBS yang telah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Candra Cyrinus Purba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Candra Cyrinus Purba telah dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 6 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 499 (empat sembilan puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan yang kedua : seberat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pada tanggal 13 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama : seberat 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.316.720,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang kedua : seberat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 993.580,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga lima ratus delapan puluh rupiah);

3) Pada tanggal 22 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama : seberat 429 (empat ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.175.940,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan yang kedua : seberat 423 (empat ratus dua puluh tiga) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.175.940,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Sdr. Ramlan Marbun (DPO) dan Sdr. Sawaluhudin yang mengambil tandan kelapa sawit seberat \pm 1,20 (satu koma dua puluh) ton milik Saksi Candra Cyrinus Purba dilakukan secara berlanjut tanpa seizin dari pemiliknya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Sdr. Ramlan Marbun (DPO) dan Sdr. Sawaluhudin mengakibatkan Saksi Candra Cyrinus Purba mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Sediarto Zendarto alias Pak Aro bin (Alm) Ledogo, pada waktu antara hari Senin tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Desember 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021, di Dusun 5 RT. 020 RW. 010 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Desember 2021, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ramlan Marbun (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dan Sdr. Sawaluhudin mengambil tandan buah kelapa sawit di Kebun Kelapa Sawit milik Saksi Candra Cyrinus Purba yaitu di Dusun 5 RT. 020 RW. 010 Desa Redang Seko Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu dengan titik koordinat $-0^{\circ}12'39,95924^{\circ}$ S $102^{\circ}16'29,04355^{\circ}$ E, pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah Enggrek, 1 (satu) buah Kampak, dan 1 (satu) buah Rojok untuk mengambil buah kelapa sawit, lalu setelah dilangsir dan dikumpulkan selanjutnya dimasukkan ke 1 (satu) buah Keranjang, hal tersebut Terdakwa dan Sdr. Ramlan Marbun (DPO) lakukan pada batang buah pohon yang terdapat buah kelapa sawit yang sudah matang. Kemudian, Sdr. Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen Tanda Buah Segar (TBS) dari pohonnya, lalu Terdakwa melangsir TBS tersebut dari Kebun menuju ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna putih No. Pol. BM 1287 AW, setelah TBS terkumpul di dalam mobil, selanjutnya Sdr. Sawaluhudin yang membawa mobil menuju Peron CV. Dua Kawan Sejahtera untuk menjual TBS yang telah diambil secara tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Candra Cyrinus Purba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa izin mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Candra Cyrinus Purba telah dilakukan oleh Terdakwa secara berlanjut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 6 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 499 (empat sembilan puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.497.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan yang kedua : seberat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah),
- 2) Pada tanggal 13 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama : seberat 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.316.720,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang kedua : seberat 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 993.580,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga lima ratus delapan puluh rupiah),
- 3) Pada tanggal 22 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama : seberat 429 (empat ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.175.940,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan yang kedua : seberat 423 (empat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh tiga) kilogram dan dijual sebesar Rp. 1.175.940,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah),

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil tandan kelapa sawit seberat $\pm 1,20$ (satu koma dua puluh) ton milik Saksi Candra Cyrinus Purba dilakukan secara berlanjut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Candra Cyrinus Purba mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santo alias Santo bin alm Sunardi M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi Saksi memberikan keterangan susah internet dan jaringan sehingga suara di persidangan tidak jelas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sawit sebanyak tiga kali di bulan desember 2021 di kebun milik Saksi Candra Cyrinus dan telah Saksi laporkan kepada Saksi Candra Cyrinus tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Candra Cyrinus Purba alias Candra bin S Purba di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dengan tindak pidana pengambilan sawit tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhuddin (DPO) adalah Saksi merupakan korban dan Saksi yang melaporkan atas kejadian tersebut diatas;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Dusun 5 RT. 020 RW. 010 Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yakni sejak tahun 2018;
- Bahwa alas hak Saksi memiliki kebun di Dusun 5 RT.020 RW.010, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu tersebut yakni berupa 1 (satu) rangkap Surat Kepemilikan Tanah/Kebun Nomor: 90/09.2014/SPRKT/RDS/IX/2018 tanggal 24 September 2018 atas nama Saksi sendiri Candra Cyrinus Purba;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat langsung kejadian pemanenan sawit yang dilakukan oleh Terdakwa, dan rekan-rekannya tersebut;
- Bahwa yang melakukan pemanenan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhuudin (DPO), dan Saksi mengenali pasti orang-orang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada tanggal 6 Desember 2021 karena Saksi berada langsung di lokasi kejadian, bahkan melarang kegiatan pemanenan tersebut, namun tidak dihiraukan oleh pihak Terdakwa, namun untuk tanggal 13 Desember 2021, dan tanggal 22 Desember 2021 Saksi mengetahuinya dari Saksi Santo, dan Saudara Arif yang berada di lokasi kejadian yang juga merupakan pemanen yang sering Saksi suruh memanen di kebun Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa, dan rekan-rekannya melakukan pemanenan kebun milik Saksi pada tanggal 6 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, dan untuk pemanenan pada tanggal 13 Desember 2021 informasi yang Saksi dapat dari Saksi Santo terjadi sekira pukul 12.00 WIB, dan tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi ketahui alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa, dkk dalam melakukan pemanenan tersebut yakni berupa 1 (satu) buah Dodos, 1 (satu) buah alat egrek, 1 (satu) buah alat tojok, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna putih dengan nomor polisi BM 1287 AW;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah dodos, dan 1 (satu) buah alat egrek Saksi tidak melihat digunakan, namun barang itu ada setelah dikeluarkan oleh mereka, sedangkan untuk 1 (satu) buah alat tojok Saksi lihat digunakan untuk mengeluarkan buah dari dalam keranjang, selanjutnya untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna putih dengan nomor polisi BM 1287 AW, dan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa nomor polisi, dan 1 (satu) buah keranjang tersebut digunakan untuk memindahkan buah kelapa sawit tersebut dari areal kebun ke pinggir jalan untuk dimuat ke dalam mobil;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa, dan rekan-rekan tersebut yakni saling membantu dalam melakukan pemanenan, dan pemindahan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, kemudian membawa buah kelapa sawit ke peron/ram untuk dijual;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa, dan rekan-rekan melakukan penjualan buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun milik Saksi tersebut ke peron/ram CV Dua Kawan Sejahtera yang berada di Desa Redang Seko tersebut;
- Bahwa untuk tanggal 6 Desember 2021 buah kelapa sawit tersebut dibawa bersama-sama dengan 1 (satu) unit mobil merek Kijang Innova warna putih dengan nomor polisi BM 1287 AW yang dikemudikan oleh Saudara Sawalhuudin (DPO), sedangkan untuk tanggal 13 Desember 2021, dan tanggal 22 Desember 2021 mobil tersebut dikemudikan oleh Saudari Bulan alias Wulan yang merupakan anak perempuan Terdakwa;
- Bahwa kerugian Saksi akibat perbuatan Terdakwa, dan rekan-rekannya tersebut yaitu sejumlah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa peran masing-masing dari yang melakukan pemanenan tersebut yaitu Terdakwa ikut melangsir tandan buah segar (TBS) sawit yang dipanen dari kebun ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam mobil miliknya, Saudara Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen TBS dari pohonnya, sedangkan Saudara Sawalhudin (DPO) Saksi lihat hanya mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut TBS tersebut keluar dari kebun milik saya;
- Bahwa lokasi kebun milik Saksi tersebut tepatnya berada di Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan koordinat -0o 12'39,95924" S 102o 16'29,04355" E, dan saat ini hak kepemilikan Saksi atas kebun seluas \pm 1.5 Ha tersebut telah Saksi tingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 02623 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 26 November 2021, dan perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan mengambil buah kelapa sawit dilakukan di lahan tersebut;
- Bahwa kebun milik saksi yang sawitnya diambil oleh Terdakwa asalnya dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa bukti jual beli tersebut adalah kwitansi dan dalam kwitansi yang dijualnya adalah lahan/tanah kebun sawit;
- Bahwa dalam keterangan Saksi di persidangan yang kedua ini Saksi membenarkan ada perselisihan jual beli dengan Terdakwa sebagaimana keterangan Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Saksi dari Terdakwa dengan luas tanah yang dijanjikan Terdakwa adalah 2 (dua) hektar tetapi nyatanya setelah diukur BPN hanya 1,5 (satu koma lima) hektar, sementara harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal yang disepakati adalah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan Saksi sudah membayar Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa terhadap luas tanah yang kurang tersebut, Saksi mengajak mengukur lagi tetapi Terdakwa menyatakan tidak mau tahu, selanjutnya Saksi menyatakan, *"kalau tanah Bapak hanya 1,5 hektar maka seharusnya saya bayar seratus tujuh puluh enam jutaan Pak karena Bapak bilang tanah Bapak 2 hektar dengan harganya dua ratus tiga puluh lima juta maka per meternya satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah, dan saya sudah membayar seratus delapan puluh juta maka seharusnya uang saya lebih Pak"*, setelah itu Terdakwa selalu datang ke rumah dan bawa-bawa Bunda Maria yang bagi saya orang Katholik adalah Bunda yang saya kagumi maka terbukalah hati saya, dan memberikan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan itu juga diakui Terdakwa di hadapan penyidik dan bagi Saksi masalah Saksi dengan Terdakwa sudah selesai;

- Bahwa setelah beberapa saat kemudian harga sawit melambung bisa dua ribu lima ratus per kilo maka mungkin terbukalah niat buruknya sehingga lahan sawit ditawarkan kepada orang lain untuk dijual kembali yang kebetulan bertemu dengan pemanen dari Terdakwa, pada saat di lokasi tersebut istri Terdakwa membawa mobil dengan penjual ada menawarkan sekitar dua ratus lima puluh juta dengan janji 2 hektar dengan sekali panen tiap bulan 2 ton dengan iming-iming yang manis lalu ketemu dengan pemanen Saksi, dan kebetulan calon pembeli juga kenal dengan pemanen Saksi, jadi si pembeli bilang, *"Bapak mau apa di sini?"*, pemanen kita menjawab, *"kami mau memanen di sini"*, sebelum calon pembeli menjawab istri Terdakwa langsung menjawab, *"Tidak-tidak dia bukan mau memanen di sini, dia mau memanen di sana"*, mungkin untuk mematikan pembicaraan, pemanen Saksi kemudian menjawab, *"Tidak saya mau memanen di sini"*, calon pembeli bertanya, *"Lahan punya siapa?"*, kemudian Pemanen Saksi menjawab, *"Lahan punya Pak Purba"*, calon pembeli bertanya lagi, *"surat ada di siapa?"*, pemanen Saksi menjawab, *"ada di Pak Purba"*, kemudian calon pembeli karena tahu maka dia dengan marah pulang;

- Bahwa setelah calon pembeli pulang, pemanen kami diancam oleh istri Terdakwa dan juga Terdakwa, berdua, mereka mengatakan, *"kau jangan ikut campur di sini, jangan katakan ke orang yang mau beli lahan ini satu"*

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektar setengah, jangan sok jadi preman”, bahkan diancam dan diteror kalau mereka mau manen, *“jangan kau memanen di lahan sawit ini lagi, kalau kau mau memanen terjadi bunuh-bunuhan”* dibilang oleh Terdakwa, pemanen Saksi minta tolong dan menyampaikan, *“saya sudah tidak sanggup lagi Pak karena diteror”*, atas hal tersebut Saksi menyarankan untuk melaporkan ke polisi terkait pengancaman;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian saya bertemu dengan anak Terdakwa, dan Saksi mengatakan, *“lahan ini kan sudah saya beli, kalian 2 hektar ternyata cuma 1,5 hektar, saya tidak mau lagi mengasih uang karena uang yang saya kasih sudah lebih, nah kalau memang merasa 2 hektar atau merasa terambil sama tetangga, ayo kita kumpulkan panggil pihak desa, sama kita selesaikan”*, jawab anak Terdakwa, *“iyalah Pak”*, kemudian Saksi mengatakan, *“Tidak ada hak kalian memanen ini lagi dan tidak ada hak kalian melarang kami untuk memanen di sini”*, jawabnya anak Terdakwa, *“iya Bang, mamak saya memang salah, sudah saya bilangin sama Mamak saya”*;

- Bahwa besoknya ketika kebun akan dipanen ternyata dari pihak Terdakwa juga akan memanen, kemudian anggota Saksi menelpon Saksi untuk datang, lalu Saksi datang sambil mampir ke rumah Kepala Desa, dan Kepala Desa merekomendasikan untuk mengajak Babin ke kebun Saksi, selanjutnya Saksi berangkat ke kebun dengan Babin dari polisi menggunakan motor, saat Babin datang Babin dimaki-maki oleh Terdakwa, dan anaknya dengan mengatakan, *“Tidak urusan kau di sini, siapa namamu”*, Babin bilang, *“Ini wilayah saya, saya menjamin keamanan di sini. Bagini saja lah Bung, Kalau begitu kita ukur lagi”*, lalu pihak Terdakwa menjawab, *“Kami tidak mau tahu”*, lalu ditawarkan lagi oleh Pak Babin, *“Begini saja, karena kekurangannya itu kemaren sekitar empat puluh sembilan juta, Bagaimana kalau ditambah oleh Pak Purba ini dua puluh lima juta? Kita ambil jalan tengahnya”*, yang disampaikan Pak Babin itu tanpa persetujuan Saksi terlebih dahulu, ya Saksi diamkan kalau itu maunya Terdakwa, dan demi kebaikan bersama akan Saksi ikuti tetapi Pihak Terdakwa tidak mau, lalu Saksi mengambil foto Terdakwa dan teman-temannya, mengambil foto lahan, mengambil foto mobil dan sawit untuk dilaporkan pidananya kemudian akan dilaporkan perdatanya penipuan surat;

- bahwa Saksi bisa saja melaporkan soal penipuan terkait pidana dan wanprestasi terkait perdata karena menjanjikan menyerahkan sertifikat,

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



nyatanya Saksi yang mengurus sendiri, tetapi Saksi tidak melakukan karena tidak mau ribut, Saksi bahkan mengutus Pak Marbun yang biasanya mengaku sebagai saudara Terdakwa dan mengatakan bersedia memberikan tiga puluh juta agar permasalahan ini selesai tetapi dari Pihak Terdakwa menolaknya;

- Bahwa dalam kwitansi tercantum jika Saksi akan menerima sertifikat tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, alasan Terdakwa tidak melakukan pengurusan sertifikat bisa karena takut jika diukur maka luas tanah tidak sampai 2 hektar;

- Bahwa dalam mengurus sertifikat tersebut kebetulan pada tahun 2021 ada program PTSL dan dari rekomendasi Pak Kadus Saksi mengikutinya;

- Bahwa saat pengukuran oleh BPN Saksi ada di lapangan dan pengukuran dilakukan secara professional menggunakan GPS;

- Bahwa saat jual beli dilakukan antara Saksi dengan Terdakwa dan isterinya, Terdakwa yang menunjukkan lahannya dan juga menerima uang terakhir;

- Bahwa pengurusan pendaftaran tanah melalui PTSL Saksi mengurusnya sendiri, dan berkas-berkas persyaratan yang diperlukan adalah Surat Keterangan kepemilikan dari Desa;

- Bahwa Saksi sudah bisa memanen meskipun belum membayar lunas adalah karena Terdakwa dan Isterinya saat meminta uang dari Saksi mereka menyatakan, "*berilah dua puluh juta, panenlah itu dulu*" sementara Saksi sudah membayar seratus delapan puluh juta;

- Bahwa Saksi tidak membayar sebagaimana batas waktu bulan Januari 2019 karena sesuai perjanjian dalam jual beli kuitansi dibunyikan jual tanah seluas 200 hektar dan Saksi terima sertifikat, dan Saksi bukan orang bodoh yang melunasi sementara sertifikat belum diterima;

- Bahwa alasan tidak dilunasi adalah kita berpatokan pada kesepakatan pada kwitansi karena Saksi belum menerima sertifikat maka Saksi juga tidak membayar;

- Bahwa saat membayar tanah dari Terdakwa, Saksi tidak menggunakan surat tanah tersebut melainkan dengan menggunakan uang sendiri;

- Bahwa awalnya Saksi tidak minat membeli tanah dari Terdakwa, tetapi karena setiap hari datang ke rumah Saksi kasihan kepada isteri Terdakwa, dan Saksi berpikir kalau isteri Terdakwa sedang butuh uang sebab ia sudah yakin sekali anaknya akan menjadi anggota dewan, yang



mana saat itu Saksi sampaikan juga untuk tawarkan kepada orang lain dulu;

- Bahwa Saksi pernah menyampaikan Saksi tidak punya uang kemudian pihak Terdakwa menyampaikan untuk pinjam bank, dan bahkan menyampaikan siap mengagunkan surat tanah untuk pinjam ke bank, Saksi juga tidak percaya jika surat dari desa bisa mendapatkan dua ratus juta, akhirnya Saksi meminjam bank karena bolak-balik meminta Saksi untuk membeli tanah tersebut tetapi bukan dengan surat dari tanah tersebut, melainkan dengan surat tanah sendiri dari ruko;
- Bahwa surat keterangan tanah tidak sengketa dan surat keterangan kepemilikan tanah yang dibuat oleh desa luasnya 2 (dua) hektar;
- Bahwa surat yang dibuat oleh Desa tersebut bukan surat palsu tetapi yang membuat adalah Isteri Terdakwa dan tandatangan Saksi dan sampadan adalah asli;
- Bahwa saat pembuatan surat-surat tersebut tidak diukur karena alasan pihak Terdakwa beralasan jika nanti akan diukur lagi saat pembuatan sertifikat;
- Bahwa yang menandatangani surat-surat tersebut telah dijumpai saksi dan semuanya menyatakan asli;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang tanah oleh BPN hasilnya berbeda, yang mana pengukuran oleh BPN didasarkan pada patok-patok yang dipasang oleh desa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa patok-patok yang dipasang di lahan Saksi tidak sampai 2 (dua) hektar luasnya;
- Bahwa Isteri Terdakwa mengaku 2 (dua) hektar tetapi nyatanya saat pengukuran tidak sampai 2 hektar dan terhadap perbedaan luas tersebut tidak dilakukan konfirmasi kepada pihak Terdakwa maupun desa sebagai yang mengeluarkan SKT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan BPN menyatakan luas dari SKT berbeda dengan hasil pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan keberatan kepada BPN, dan Saksi tidak menggunakan hak Saksi untuk mengajukan keberatan kepada BPN perihal luas yang berbeda antara SKT dengan luas hasil pengukuran BPN;
- Bahwa setelah pengukuran oleh BPN Saksi tidak melakukan klarifikasi kepada pihak Terdakwa karena sudah berpuluh kali mengajak mengukur tetapi mereka tidak mau mengukur, dan tidak dapat membuktikan sesuai janjinya luas tanah 2 (dua) hektar;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dibeli Saksi sudah terbit sertifikatnya pada bulan September 2021, dan pencurian terjadi pada bulan Desember;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil sawit berada pada lahan seluas 1,5 hektar sesuai sertifikat yang Saksi miliki tersebut;
- Bahwa terhadap video yang diputar tersebut Saksi tidak tahu pasti kapan Terdakwa ambil, pernah anak Saksi mengancam ada video ada video katanya, tetapi Saksi tidak tahu karena Saksi jualan dari pasar ke pasar setiap hari, memang di waktu itu Saksi tidak datang yang ada hanya isteri Saksi, Saksi mohon yang membuat video dihadirkan, dan Saksi akan menghadirkan isteri Saksi karena waktu itu isteri Saksi yang di rumah;
- Bahwa dari jual beli sampai kejadian ini Terdakwa tidak pernah memanen lagi;
- Bahwa sebabnya Terdakwa memanen menurut informasi dari anaknya Terdakwa menginginkan lahan sawit tersebut dijual lagi ke orang lain, dan itulah yang dikatakan kepada Saksi, dan juga mungkin karena harga sawit naik;
- Bahwa Terdakwa saat di penyidik dan sudah meminta maaf dan memeluk Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Saksi menyatakan ada keterangan yang tidak benar bila soal akan jual kembali itu tidak benar yang ada adalah terkait hal tersebut adalah sama-sama dijual oleh Terdakwa, dan Saksi sedangkan uang Saksi akan dikembalikan;
- Bahwa terhadap sanggahan tersebut Saksi menyampaikan bila Saksi pernah mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa pada tahun 2018 setelah mengetahui tanahnya tidak cukup 2 (dua) hektar, dan Saksi mengatakan, "*kau pembohong, kau penipu, kau jual kepada saya 2 hektar ternyata 1,5 hektar. Pulangkan saja uang saya dan ambil tanahmu*", terhadap hal tersebut Terdakwa tidak dapat memulangkan uang Saksi tetapi justru setiap hari datang menuntut, dan menuntut sisanya uang tersebut, dan karena itulah akhirnya Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa hal tersebut Saksi sampaikan kepada Terdakwa pada tahun 2018 sampai dengan 2019 awal dan saat itu Saksi sudah memegang SKT, namun belum dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa Saksi saat itu juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa bila SKT yang dikeluarkan dan lokasinya adalah benar;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di kepolisian dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa tanah tempat Saksi mengambil sawit adalah atas nama Candra Cyrinus Purba;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah kepada Saksi Candra seluas 2 hektar;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), dan sudah dibayar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa luas lahan yang Terdakwa jual adalah 200 hektar karena Terdakwa adalah pemilik kedua, Terdakwa membeli dari Merina dengan luas tersebut;
- Bahwa Merina masih hidup dan seorang guru SD di Redang Seko;
- Bahwa tanah tersebut tidak dibayar lunas dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi Candra Cyrinus lagi sampai lahan dipanen;
- Bahwa Terdakwa menjual lahan tersebut pada tahun 2018 dan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 Terdakwa tidak memanen di lahan tersebut karena setiap akan melakukan pemanenan sawit di lahan tersebut sudah dipanen;
- Bahwa Terdakwa memanen sebanyak tiga kali dan mulai pada Desember 2021, saat itu perantara jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Candra Cyrinus mengatakan, “Ya sudah panen saja lah biar jumpa dengan orangnya”, setelah itu Terdakwa tetap tidak dapat menemui Saksi Candra Cyrinus, dan Terdakwa hanya dapat menemui isterinya, itu ada videonya dan minta dihadirkan dalam persidangan nanti disampaikan oleh Anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam pemanenan melakukannya dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO) dan Saudara Syawaludin (DPO);
- Bahwa yang memanen di lahan tersebut adalah Saudara Ramlan Marbun (DPO), yang melangsir adalah Terdakwa, dan Saudara Syawaludin (DPO) mengantar ke peron;
- Bahwa panen pertama yang Terdakwa lakukan jumlahnya 1 (satu) ton 20 (dua puluh) kilogram;
- Bahwa setelah melakukan pemanenan ada dilakukan mediasi antara Terdakwa, dan Saksi Candra Cyrinus oleh Babinkamtibmas dan saat itu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Candra Cyrinus tidak mau membayar harga sepenuhnya, dan hanya mau membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak mau karena uang yang kurang diterima Terdakwa Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa adanya selisih luasan lahan yang Terdakwa jual yaitu seluas 2 (dua) hektar sedangkan hasil pengukuran BPN 1,5 (satu koma lima) hektar hendaknya ditanyakan kepada pemilik pertama karena Terdakwa adalah pemilik kedua atas lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikeras menyatakan tidak bersalah karena tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tanah bisa disertifikatkan karena Saksi Candra Cyrinus mengambil surat tanah Terdakwa melalui isteri Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena tanah belum dibayar lunas, dan ada hak Terdakwa atas tanah tersebut, dan untuk hal tersebut ada video nanti perkenankan agar dapat diserahkan oleh anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki hak atas tanah tersebut karena Terdakwa saat itu membeli tanah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian sawit disitu Terdakwa tanam sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut saat Terdakwa membeli adalah SKT atas nama Merina;
- Bahwa tanah dijual kepada Saksi Candra Cyrinus tetapi belum selesai dan belum dibayar-bayar, tanah dijual pada Oktober 2018, dan janjinya akan dilunasi pada Januari 2019 ternyata sampai 3 (tiga) tahun tidak dibayar-bayar;
- Bahwa jual beli tanah tersebut tidak tertulis dan yang menyaksikan jual beli adalah Saidiman Marbun yang merupakan perantara dalam jual beli tanah tersebut dan saat ini orangnya masih hidup;
- Bahwa Saudara Ramlan Marbun (DPO) yang memanen bersama Terdakwa adalah anak dari Saidiman Marbun, dan Saidiman Marbun masih keluarga dari Saksi Candra Syrinus, dan dekat tinggalnya mereka;
- Bahwa SKT dari desa dibuat oleh Terdakwa dan Terdakwa ikut tanda tangan, dan di surat tersebut ada tanda tangan Muh Yamin yang merupakan Kepala Desa, dan saat ini masih hidup, dan Muh Yamin mengetahui adanya jual beli tanah tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu perihal keluarnya sertifikat di tanah yang Terdakwa jual, Terdakwa juga bertanya-tanya kenapa bisa keluar sertifikat tanpa melibatkan saya;
- Bahwa jual beli tanah tidak tertulis dan hanya ada kwitansi tetapi dalam membuat SKT melibatkan pihak Terdakwa;
- Bahwa tanah dijual dengan harga Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) terus dicicil hingga mencapai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan janjinya bulan januari 2019 dan setelah ditagih-tagih dibayar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa dalam penyelesaian jual beli ini, 180 juta diterima pada bulan oktober 2018 dan ditunggu sampai januari 2019 kemudian ditagih lagi dan terakhir tahun 2020 dibayarnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat dibayarnya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tidak disepakati bahwa Terdakwa yang akan memanen tetapi saat bertemu isterinya Candra Syrinus yang katanya menyampaikan pesan dari suaminya mengatakan, "*Kebun itu daripada kita ribut-ribut ambil lagi lah kalian dan berikan uang kita*", dan saat itu kami menuruti perkataannya, dan kami mau kembalikan uangnya tetapi Saksi Candra Syrinus tidak dapat ditemui, akhirnya setelah itu Saidiman Marbun sebagai perantara jual beli menyampaikan, "*Ya sudah panen lah biar jumpa kita*", makanya Terdakwa panen, dan berharap jumpa agar kebun kami dikembalikan dan atau kekurangan dibayar sebab sudah tiga tahun Terdakwa didzolimi dan kebun itu dipanen oleh Saksi Candra Cyrinus tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, dan Saudara Ramlan Marbun (DPO) yang merupakan anak Saidiman Marbun sama-sama memanen sawit tetapi hanya Terdakwa yang ditangkap karena antara Saksi Candra Cyrinus, dan Saidiman Marbun masih ada hubungan keluarga sehingga dalam perkara ini Terdakwa adalah korban dan didzolimi karena hanya Terdakwa yang diproses;
- Bahwa Terdakwa memanen tujuannya adalah masalah antara Terdakwa dan Saksi Candra Cyrinus dapat dibicarakan untuk diselesaikan dan setelah pemanenan ada pembicaraanya bila Saksi Candra Cyrinus akan membayar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa untuk ukuran tanah yang selisih dengan yang Terdakwa jual tidak ada masalah awalnya dan itu baru-baru ini timbul;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mau menerima tawaran Saksi Candra Cyrinus uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena sudah tiga tahun meminta kekurangan pembayaran, dan itupun Saksi Candra Cyrinus bukan yang datang ke rumah Terdakwa melainkan Terdakwa yang datang ke rumahnya, dan mengemis-ngemis minta diselesaikan;
 - Bahwa dalam kwitansi jual beli disebutkan bila ada Terdakwa mengurus sertifikat, dan Terdakwa bersedia mengurus sertifikat kepada BPN apabila diajak oleh Saksi Candra Cyrinus tetapi hanya mengurus bukan menyerahkan sertifikat, Terdakwa mau diajak mengurus tetapi bagaimana bisa mengurus kalau surat yang bisa digunakan untuk mengurus dibawahnya dan tidak pernah bertemu lagi;
 - Bahwa saat sawit tersebut Terdakwa panen pada Desember tahun 2021 berada pada usia 11 (sebelas) tahun, dan lahan tersebut Terdakwa beli pada tahun 2000an;
 - Bahwa upaya Terdakwa agar kekurangan bayar bisa diselesaikan setiap seminggu sekali datang ke rumah Saksi Candra Cyrinus tetapi hanya ketemu isterinya;
 - Bahwa isteri Saksi Candra pernah menyampaikan agar Terdakwa mengembalikan uang tetapi Terdakwa belum mengembalikan uangnya kepada Saksi Candra Cyrinus karena tidak pernah bertemu kepada Saksi Candra, dan Terdakwa tidak mau mengembalikan uangnya melalui isteri Saksi Candra;
 - Bahwa terhadap video yang Terdakwa minta untuk diputarkan dalam persidangan tersebut Terdakwa jelaskan dalam video kesatu dan kedua adalah suara Saidiman Marbun perantara dalam jual beli dan yang ditanya adalah pekerja Saksi Candra Cyrinus yang memanen di kebun tersebut, karena Terdakwa dan Saidiman Marbun tidak pernah bisa menemui Saksi Candra Cyrinus maka Terdakwa dan Saidiman Marbun menemui pekerja yang bernama Arif tersebut, yang dikatakan Arif adalah dia disuruh oleh Candra Purba, dan dia sedang di Tarutung, dan Terdakwa sampaikan untuk dibantulah agar Saksi Candra Cyrinus bisa menemui Terdakwa karena ada masalah yang belum selesai, sementara dalam video ketiga adalah isterinya Saksi Candra Cyrinus yang mengatakan, "*sudahlah daripada ribu-ribut, lahan sama kalian dan uang kembalikan sama kami*";
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 06 Desember 2021;
2. 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 13 Desember 2021;
3. 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 22 Desember 2021;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, bersama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhudin (DPO) telah mengambil dan menjual buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit yang berada di Dusun 5 RT.020 RW.010, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa, dan rekan-rekannya mengambil dan menjual buah kelapa sawit dari kebun tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian:
 1. Pada tanggal 6 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 499 (empat sembilan puluh sembilan) kilogram, dan dijual sejumlah Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan yang kedua: seberat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan dijual sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram dan dijual sejumlah Rp1.316.720,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang kedua sejumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) kilogram, dan dijual sejumlah Rp993.580,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga lima ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



3. Pada tanggal 22 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 429 (empat ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp1.175.940,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan yang kedua: seberat 423 (empat ratus dua puluh tiga) kilogram, dan dijual sebesar Rp1.175.940,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa, dan rekan-rekannya melakukan penjualan buah kelapa sawit yang dipanen tersebut ke peron/ram CV Dua Kawan Sejahtera yang berada di Desa Redang Seko;
- Bahwa peran masing-masing dari yang melakukan pemanenan tersebut yaitu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam mobil milik Terdakwa, Saudara Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, sementara Saudara Sawalhudin (DPO) mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut TBS tersebut keluar dari kebun;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah rojok yang digunakan untuk mengambil buah tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek BLADE warna merah hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna putih nomor polisi BM 1287 AW sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa kebun sawit tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Candra Cyrinus Purba (Saksi Candra Cyrinus), yang asalnya merupakan lahan milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Candra Cyrinus pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa dalam proses penjualan tanah/lahan kebun sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Candra Cyrinus menyepakati harga sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas tanah seluas 2 (dua) hektar, namun sampai sekarang belum dibayar lunas, dan sesuai dengan kwitansi pembelian baru dibayarkan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang tidak tertera di kwitansi;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut Saksi Candra Cyrinus mendaftarkan kepemilikannya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan pemerintah, sehingga terbit

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Sertifikat Hak Milik Nomor 02623 tanggal 26 November 2021 atas nama Saksi Candra Cyrinus, namun untuk luasan tanahnya sesuai hasil pengukuran dari BPN hanya sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar, dan pemanenan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan di dalam area kebun atas nama Saksi Candra Cyrinus tersebut;

- Bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dilakukan oleh Saksi Candra Cyrinus berdasarkan dokumen surat keterangan tanah dari kepala desa yang sebelumnya telah diurus bersama dengan Terdakwa, namun untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya dilakukan tanpa melibatkan Terdakwa;
- Bahwa saat pertama Terdakwa, dan rekan-rekan melakukan pemanenan di lokasi tersebut telah dilarang oleh Saksi Candra Cyrinus secara langsung, namun setelahnya Terdakwa tetap melakukan pemanenan berulang kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas: primair, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, subsidair, Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara berurutan yang apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barangsiapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama SEDIARO ZENDARTO alias PAK ARO bin (alm) LEDOGO, selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barangsiapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang bergerak, barang tidak bergerak termasuk di dalamnya yang memiliki nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja, sedangkan pengertian orang lain adalah barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang-barang yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, bersama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhudin (DPO) telah mengambil dan menjual buah kelapa sawit dari kebun kelapa sawit yang berada di Dusun 5 RT.020 RW.010, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan rekan-rekannya mengambil dan menjual buah kelapa sawit dari kebun tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dengan rincian:

1. Pada tanggal 6 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 499 (empat sembilan puluh sembilan) kilogram, dan dijual sejumlah Rp1.497.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan yang kedua: seberat 480 (empat ratus delapan puluh) kilogram dan dijual sejumlah Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
2. Pada tanggal 13 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram dan dijual sejumlah Rp1.316.720,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) dan yang kedua sejumlah 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) kilogram, dan dijual sejumlah Rp993.580,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga lima ratus delapan puluh rupiah);
3. Pada tanggal 22 Desember 2022 dilakukan 2 (dua) kali penimbangan, yang pertama: seberat 429 (empat ratus dua puluh sembilan) kilogram dan dijual sebesar Rp1.175.940,00 (satu juta

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan yang kedua: seberat 423 (empat ratus dua puluh tiga) kilogram, dan dijual sebesar Rp1.175.940,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, dan rekan-rekannya melakukan penjualan buah kelapa sawit yang dipanen tersebut ke peron/ram CV Dua Kawan Sejahtera yang berada di Desa Redang Seko;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari yang melakukan pemanenan tersebut yaitu Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam mobil milik Terdakwa, Saudara Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, sementara Saudara Sawalhudin (DPO) mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut TBS tersebut keluar dari kebun;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah kampak, 1 (satu) buah keranjang, 1 (satu) buah rojok yang digunakan untuk mengambil buah tersebut, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek BLADE warna merah hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna putih nomor polisi BM 1287 AW sebagai alat yang digunakan untuk mengangkut tandan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa kebun sawit tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Candra Cyrinus Purba (Saksi Candra Cyrinus), yang asalnya merupakan lahan milik Terdakwa yang dijual kepada Saksi Candra Cyrinus pada bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa dalam proses penjualan tanah/lahan kebun sawit tersebut Terdakwa dan Saksi Candra Cyrinus menyepakati harga sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) atas tanah seluas 2 (dua) hektar, namun sampai sekarang belum dibayar lunas, dan sesuai dengan kwitansi pembelian baru dibayarkan sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang tidak tertera di kwitansi;

Menimbang, bahwa setelah membeli tanah tersebut Saksi Candra Cyrinus mendaftarkan kepemilikannya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diadakan pemerintah, sehingga terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Candra Cyrinus, namun untuk luasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya sesuai hasil pengukuran dari BPN hanya sekitar 1,5 (satu koma lima) hektar, dan pemanenan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan di dalam area kebun atas nama Saksi Candra Cyrinus tersebut;

Menimbang, bahwa pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dilakukan oleh Saksi Candra Cyrinus berdasarkan dokumen surat keterangan tanah dari kepala desa yang sebelumnya telah diurus bersama dengan Terdakwa, namun untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanahnya dilakukan tanpa melibatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA), Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan suatu akta otentik dan merupakan alat pembuktian yang kuat, yang mana data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain, dengan demikian pada prinsipnya keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 02623 tanggal 26 November 2021 atas nama Candra Cyrinus Purba telah jelas menunjukkan lahan yang menjadi tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) pada perkara ini secara legal formal adalah sah milik Saksi Candra Cyrinus Purba;

Menimbang, bahwa dikarenakan pembuktian dalam perkara pidana menitikberatkan pada kebenaran materiil maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dalam jual beli tanah tersebut terdapat kesepakatan lain antara Terdakwa selaku penjual dan Saksi Candra Cyrinus sebagai pembeli yang mengecualikan benda, diantaranya adalah tanaman sawit, di atas tanah/lahan yang menjadi *locus delicti* dari objek jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli, sebagaimana hal ini dimungkinkan berdasarkan asas pemisahan horizontal yang diakui dalam praktik pertanahan nasional;

Menimbang, bahwa proses jual beli yang dilakukan Terdakwa tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, namun proses jual beli tanah berdasarkan hukum adat yang salah satunya adalah berdasarkan kebiasaan masih tetap diakomodir dalam hukum positif melalui Pasal 5 UU PA yang menentukan, "*Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini dan dengan peraturan*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama", yang mana dalam proses jual beli tanah menurut hukum adat tersebut harus memenuhi syarat tunai, riil, dan terang;

Menimbang, bahwa tunai berarti penyerahan hak oleh penjual kepada pembeli dilakukan bersamaan dengan pembayaran harganya oleh pembeli, harga yang dibayarkan pada saat penyerahan tidak harus lunas, sisanya akan dianggap sebagai hutang dari pembeli kepada penjual yang tunduk kepada hukum hutang piutang, adapun riil berarti kehendak atau niat yang diucapkan harus diikuti dengan perbuatan yang nyata untuk menunjukkan tujuan jual beli tersebut, sedangkan terang berarti bahwa perbuatan hukum tersebut haruslah dilakukan di hadapan Kepala Desa sebagai tanda bahwa perbuatan hukum itu tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Sumardjono, M SW, 1993, Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah, makalah seminar Peralihan Hak-Hak Atas Tanah, Yayasan Biluta, Jakarta);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* proses jual beli dilakukan oleh Saksi Candra Cyrinus selaku pembeli dengan membayarkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari kesepakatan harga keseluruhan adalah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa selaku penjual, dan meskipun tidak dilakukan di hadapan kepala desa secara langsung namun dari jual beli tersebut telah diterbitkan SKT oleh kepala desa setempat, yang menunjukkan kepala desa telah mengetahui jual beli tersebut dan mengakui adanya peralihan hak dan kewajiban atas tanah dari Terdakwa selaku penjual kepada Saksi Candra Cyrinus selaku pembeli, hal mana praktik jual beli yang demikian telah lazim dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, dengan demikian Majelis Hakim menilai dalam hal ini telah terpenuhi syarat tunai, riil, dan terang dalam jual beli tanah menurut hukum adat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilihat secara nyata apa saja yang diperjanjikan antara Terdakwa selaku penjual dan Saksi Candra Cyrinus pembeli dalam jual beli tanah tersebut sehingga dikarenakan keduanya tidak melakukan jual beli dengan perjanjian secara tertulis, maka Majelis Hakim akan merujuk pada kwitansi pembayaran atas tanah dimaksud dimana kwitansi tersebut menerangkan adanya pembayaran uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Candra Cyrinus kepada Terdakwa atas tanah/lahan kebun sawit seluas 2 (dua) hektar yang terletak di Dusun 5 RT.020 RW.010, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah ternyata jelas jual beli yang dilakukan adalah terhadap tanah berikut dengan kebun sawit yang ada diatasnya, yang juga didukung dengan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya sejak proses jual beli di bulan Oktober 2018 Terdakwa baru mulai mengambil sawit di lahan tersebut di tanggal 6 Desember 2022 karena Saksi Candra Cyrinus tidak segera melunasi pembayaran biaya tanah tersebut sebagaimana yang diperjanjikan seharusnya lunas pada bulan Januari 2019, yang mana menunjukkan bila Terdakwa sendiri menyadari bila tanah dan benda yang ada di atas tanah tersebut sebenarnya telah dijual kepada Saksi Candra Cyrinus hanya saja belum dilunasi pembayarannya, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat belum adanya pelunasan biaya tanah tersebut tidak menganulir adanya proses jual beli tanah yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi Candra Cyrinus, dan telah adanya peralihan hak serta kewajiban atas tanah tersebut dari Terdakwa ke Saksi Candra Cyrinus, sementara mengenai pelunasan pembayaran adalah ranah hukum hutang piutang, dengan demikian tanah berikut benda yang ada diatasnya berdasarkan SHM Nomor 02623 tanggal 26 November 2021 adalah milik Saksi Candra Cyrinus;

Menimbang, bahwa saat pertama Terdakwa, dan rekan-rekan melakukan pemanenan di lokasi tersebut telah dilarang oleh Saksi Candra Cyrinus secara langsung, namun setelahnya Terdakwa tetap melakukan pemanenan berulang kali;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap dalam mengambil dan menjual barang berupa buah kelapa sawit sebanyak total 2.599 (dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) kilogram tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, dalam hal ini adalah Saksi Candra Cyrinus, dan maksud dari Terdakwa mengambil barang tersebut adalah jelas adalah untuk dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada unsur ini perbuatan tersebut harus dilakukan sedikitnya oleh 2 (dua) orang dan diantara mereka terdapat saling pengertian untuk menjalankan niatnya;

Menimbang, bahwa terungkap secara jelas di persidangan dalam melakukan perbuatan mengambil tanda buah sawit milik Saksi Candra Cyrinus tanpa izin dilakukan Terdakwa bersama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhudin (DPO), yang masing-masing perannya adalah Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang dipanen dari kebun ke pinggir jalan sebelum diangkut ke dalam mobil milik Terdakwa, Saudara Ramlan Marbun (DPO) bertugas memanen buah kelapa sawit dari pohonnya, sementara Saudara Sawalhudin (DPO) mengendarai mobil yang digunakan untuk mengangkut TBS tersebut keluar dari kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat antara Terdakwa, Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhudin (DPO) telah terdapat saling pengertian yang diikuti dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “secara berturut-turut melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan Saudara Ramlan Marbun (DPO), dan Saudara Sawalhudin (DPO) telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Saksi Candra Cyrinus sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 6 Desember 2022, kedua, pada tanggal 13 Desember 2022, dan ketiga, pada tanggal 22 Desember 2022,

Menimbang, bahwa ketiga kejadian tersebut terjadi di tanah milik Saksi Candra Cyrinus yang berada di Dusun 5 RT.020 RW.010, Desa Redang Seko, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa karena Terdakwa merasa lahan tersebut adalah miliknya dikarenakan Saksi Candra Cyrinus tidak melakukan pelunasan pembayaran biaya tanah yang menjadi *locus delicti* sesuai kesepakatan saat proses jual beli tanah tersebut di bulan Oktober 2018;

Menimbang, bahwa saat pertama Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa melakukan pemanenan di lokasi tersebut telah dilarang oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Candra Cyrinus secara langsung, namun setelahnya Terdakwa tetap melakukan pemanenan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat ketiga perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa, dan rekan-rekan Terdakwa tersebut berhubungan satu sama lain dengan berlanjut, dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 06 Desember 2021,
- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 13 Desember 2021,
- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 22 Desember 2021,

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEDIARO ZENDARTO alias PAK ARO bin (alm) LEDOGO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 06 Desember 2021,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 13 Desember 2021,
- 2 (dua) rangkap kwitansi kartu timbangan CV. Dua Kawan Sejahtera warna kuning tanggal 22 Desember 2021,

tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H. Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Rgt